BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
Jl. Jamin Ginting Gg.Cik Ditiro Kabanjahe
email : bawaslu.karo@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

NOMOR :0801 /K.Bawaslu-Prov.SU-06/HM.00/05/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

Menimbang :

a. dalam rangka keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Karo, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Karo yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Karo tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Karo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Dipindai dengan CamScanner

tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO**

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Karo, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pembina dan Pengarah PPID
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang ditetapkan oleh PPID;
   3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan; dan
   4. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID;

b. Penanggung Jawab/Atasan PPID
   1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi Publik yang ditetapkan PPID;
   2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
   3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
   4. Mewakili Bawaslu dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

Dipindai dengan CamScanner

Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan

4. Menyusun draft pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.

d. Tim Penghubung
Menunjuk dan menugaskan staf di masing-masing unit kerja untuk mengumpulkan dan menyerahkan informasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

e. Desk Informasi
1. Bekerjasama dengan anggota tim penghubung untuk menerima informasi dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. Menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
3. Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada PPID;
4. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan PPID kepada pemohon informasi;
5. Menyerahkan informasi (dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID; dan
6. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada PPID.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnnya, Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Karo bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di :Kabanjahe
Pada Tanggal :08 Mei 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
KETUA

EVA JULIANI BR PANDIA, SH

Tembusan :
1. **Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta**
2. **Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara di Medan**
3. **Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara di Medan**
4. **Koordinator Sekreatariat Bawaslu Kabupaten Karo**
5. **Pertinggal**

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Bawaslu Kabupaten Karo
Nomor : 0801/K.Bawaslu-Prov.SU-06/HM.00/05/2020
Tanggal : 08 Mei 2020

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BAWASLU KABUPATEN KARO

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Eva Juliani Br Pandia SH	Ketua	Pembina dan Pengarah PPID
2	Drs.Nggeluh Sembiring	Anggota	Pembina dan Pengarah PPID
3	Abraham Tarigan, S.Sos	Anggota	Pembina dan Pengarah PPID
4	Harun Surbakti, S.STP	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab / Atasan PPID
5	Priay M.A Hasugian, S.Sos	Staf	Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6	Kami Milala, SH	Staf	Pengelola Informasi dan Dokumentasi
7	Andrie Rejekinta Bukit, SH	Staf	Desk Informasi
8	Adly Satria Mangengke, SH	Staf	Desk Informasi
9	Raja Richard Ginting, Amd	Staf	Tim Penghubung
10	Tiora Perangin-angin, S.Pd	Staf	Tim Penghubung

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
KETUA

EVA JULIANI BR PANDIA, SH

Dipindai dengan CamScanner